

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



**GAMBAR I.1 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN**

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional.

Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan tahunan yang ada di Renstra PD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut harus berpedoman dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan".

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);
  29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

###### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih oprasional

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PD**

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

##### **2.1.2 FUNGSI**


Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pembinaan administrasi dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan ;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP), membawahi :
  1. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG);
  2. Seksi Pemberdayaan Perempuan (PP);
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), membawahi:
  1. Seksi Perlindungan Perempuan;
  2. Seksi Perlindungan Anak;
  3. Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data membawahi:
  1. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
  2. Seksi Sistem Data;
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



**GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN**



## 2.2 SUMBER DAYA PD

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus Tahun 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Klasifikasi SDM**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	21
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	21
	<b>Total</b>	<b>42</b>

*Sumber: Dpppa Lamongan, 2021*

**Tabel II.2**  
**Klasifikasi ASN**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	12
3	II	2
4	I	0
	<b>Total</b>	<b>21</b>

*Sumber: Dpppa Lamongan, 2021*

**Tabel II.3**  
**Klasifikasi SDM**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	12	0	0	12
2	S1/D4	10	0	9	19
3	D3	1	0	1	2
4	SMA/Sederajat	1	0	3	4
5	SMP/Sederajat	0	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>42</b>

*Sumber: Dpppa Lamongan, 2021*

### **2.2.2 ASET, SARANA DAN PRASARANA**

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4**  
**Daftar Sarana Dan Prasarana**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Lamongan**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
1	Mobil Dinas	4	Unit
2	Sepeda Motor Dinas	4	Unit
3	Mesin Ketik Manual	1	Unit
4	Lemari Besi/Kayu	13	Unit
5	Lemari Besi / Metal	1	Unit
6	Lemari kayu	1	Unit
7	Rak Kayu	1	Unit
8	Rak Besi / Metal	1	Unit
9	Filling besi	11	Unit
1	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
1	Mesin absensi	1	Unit
1	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2	Unit
1	Meja tulis	5	Unit
1	Kursi tamu	1	Unit
1	Kursi putar	2	Unit
1	AC	19	Unit
1	Kipas angin	4	Unit
1	Treng air	1	Unit
1	Sound system	1	Unit
2	Camera	1	Unit
2	PC Unit	22	Unit
2	Note Book	4	Unit
2	LCD Proyektor	1	Unit
2	Printer	24	Unit
2	Meja Podium	1	Unit
2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit
2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit
2	Meja Kerja Pegawai Non struktural	7	Unit
3	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3	Unit
3	Meja Rapat	11	Unit
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Unit
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	24	Unit

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	
3	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	2	Unit
3	Kursi rapat eselon III	3	Unit
3	Kursi rapat	102	Unit
3	Meja kursi tamu	2	Unit
3	Meja staf	5	Unit
4	Kursi lipat	8	Unit
4	Kursi staf	38	Unit
4	TV	1	Unit
4	CCTV	2 (12)	set (channel)

*Sumber: Kartu Inventaris Dpppa, 2021*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PD**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dalam kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapannya dapat mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dapat mempercepat arah pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Lamongan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya

yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati Tahun 2016 – 2020. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode 5 tahun berikutnya.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2017- 2021 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel II.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
			ke-				ke-				ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
<b>Tujuan</b>														
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(%)	88,71	89,21	89,71	90,21	87,98	88,00	88,40	88,59	99,16	98,64	98,53	97,66
<b>Sasaran</b>														
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	(%)	72,06	74,44	76,82	79,20	68,10	67,95	74,37	73,93	94,50	91,28	96,81	93,35
3	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang di selesaikan	(%)	15	20	25	30	23	38,1	50	37,50	153,33	190,50	200	125
4	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang di selesaikan	(%)	40	40	40	45	22	45,1	109,52	83,33	55	112,75	273,80	185,18

Berdasarkan tabel diatas merupakan capaian dari indikator kinerja dari beberapa Rencana Strategis yang ada yaitu :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2017 – 2020 target kinerja tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun dari angka yang terealisasi mengalami kenaikan setiap tahunnya
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2017 – 2020 target kinerja tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun dari angka yang terealisasi pada tahun 2017 – 2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan karena keterwakilan tenaga professional dalam pemerintahan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami perubahan, sehingga dapat mempengaruhi penurunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
3. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang di selesaikan merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2017 – 2020 target kinerja terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang di selesaikan merupakan indikator sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2017 – 2020 target kinerja terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja positif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan Tabel 2.6 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 - 2020:

**Tabel II.6**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Tidak Langsung	2.134.070.000	2.457.750.000	2.532.880.000	2.648.436.000	2.020.709.464	2.123.760.739	2.411.626.394	2.416.527.771	94,68	86,41	95,21	91,24
Belanja Langsung	1.780.576.600	2.929.348.000	3.664.764.000	1.577.954.000	1.599.489.128	2.780.206.790	3.585.586.188	1.553.680.820	89,82	94,90	97,83	98,46
<b>Total Belanja</b>	<b>3.914.646.600</b>	<b>5.387.098.000</b>	<b>6.197.644.000</b>	<b>4.226.390.000</b>	<b>3.620.198.592</b>	<b>4.903.967.529</b>	<b>5.997.212.582</b>	<b>3.997.0208.591</b>	<b>92,47</b>	<b>91,03</b>	<b>96,76</b>	<b>93,99</b>



**Tabel II.7**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan**

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	434.526.600	489.548.000	518.264.000	502.186.800	297.651.376	378.692.320	492.985.388	488.732.538	68,50	77,36	95,12	97,32
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	491.050.000	965.000.000	825.000.000	563.967.200	449.283.952	959.587.020	823.984.050	553.352.570	91,49	99,94	99,88	98,12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	18.800.000	11.500.000	-	-	18.800.000	11.175.000	-	-	100	97,17	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45.000.000	25.000.000	80.000.000	90.000.000	44.696.000	11.766.500	55.652.200	89.914.300	99,32	47,07	69,57	99,90
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	575.000.000	391.000.000	400.000.000	175.000.000	573.708.000	386.536.500	399.750.000	174.881.412	99,77	98,86	99,94	99,93
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	95.000.000	490.000.000	635.000.000	106.800.000	94.149.900	477.099.750	630.800.000	106.800.000	99,10	97,37	99,34	100
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	140.000.000	550.000.000	1.195.000.000	140.000.000	139.999.900	547.724.700	1.171.239.600	140.000.000	99,99	99,59	98,01	100

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

### **2.4.1 TANTANGAN**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jiwa kewirausahaan perempuan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Penguatan komitmen para pengambil kebijakan untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender.
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalui pelatihan usaha ekonomi produktif.
- d. Meningkatkan partisipasi organisasi perempuan dalam percepatan pencapaian kesetaraan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat, menjadi tantangan perlindungan anak dalam perilaku menyimpang antara lain : pornografi, pelecehan seksual dan perundungan.
- g. Regulasi perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi belum berjalan secara efektif.
- h. Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak.
- i. Meningkatkan penyusunan data terpilah melalui sosialisasi / bimtek.
- j. Meningkatkan peran serta Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor (2P).

### **2.4.2 PELUANG**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- d. Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Media Massa yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Terjalannya koordinasi dan kesinambungan antar OPD dalam menyusun data terpilah untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Adanya kesenjangan gender di bidang ekonomi, politik, dan sosial	Kurang optimalnya peran serta organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan</li> <li>Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan</li> <li>Kurangnya kepedulian keluarga terhadap kualitas hidup lansia</li> </ul>	Kurangnya intensitas sosialisasi / pembinaan yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran / peran serta masyarakat yang masih kurang</li> <li>Masih kentalnya budaya Patriarki (budaya yang menempatkan posisi laki - laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi)</li> <li>Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga</li> </ul>
2	Adanya kesenjangan gender di bidang ekonomi, politik, dan sosial	Terbatasnya cakupan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gender	Kebijakan perencanaan anggaran yang belum mendukung	Dukungan anggaran masih belum memadai	Kurangnya dukungan organisasi masyarakat dalam mengembangkan informasi hasil sosialisasi
3	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Masih rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat</li> </ul>	Kurangnya intensitas sosialisasi	Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan kurang memberikan efek jera

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya fungsi pencegahan dari P2TP2A dan PATBM</li> </ul>		
4	Rasio pelaporan kasus masih rendah	Masih banyaknya masyarakat yang takut melaporkan kasus yang dialami	Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum	Kurangnya intensitas sosialisasi	Kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor
		Belum optimalnya fungsi pelaporan	Masih rendahnya pengetahuan SDM P2TP2A dan PATBM	Kurangnya intensitas bimtek, pelatihan dan sosialisasi	Kurangnya kesadaran dan peran serta dari tenaga layanan dalam mengikuti daring dan luring
5	Belum semua Desa dan Kelurahan terbentuk Forum Anak	Rendahnya keterlibatan anak dalam pembangunan	Kurangnya partisipasi dan minat anak dalam pembangunan	Terbatasnya tenaga pendamping Forum Anak	Kurangnya pemahaman terkait dengan adanya Forum Anak
6	Semua Puskesmas dan Satuan Pendidikan belum tersertifikasi dari Kementerian PPPA sebagai Puskesmas dan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Ketidaktahuan Puskesmas dan Satuan Pendidikan mengenai sertifikasi dari Kementerian PPPA	Kurangnya sosialisasi terkait dengan sertifikasi dari Kementerian PPPA sebagai Puskesmas dan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Belum terbentuknya fasilitator daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Pendidikan masih belum bisa memenuhi indikator dari Satuan Pendidikan Ramah Anak</li> <li>Tingginya beban kerja terkait program - program di Puskesmas</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
7	Belum optimalnya pengumpulan data dari OPD	Belum optimalnya data terpilah	OPD belum memahami terkait data terpilah	Kurangnya intensitas Sosialisasi	Kurangnya kesinambungan antara tenaga yang sudah dilatih.

### 3.2 TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI LAMONGAN

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 1, seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel III.2  
Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan**

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	<b>Visi:</b> "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"	Melaksanakan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurang optimalnya peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender	Tidak adanya kesinambungan karena adanya pergantian pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya jumlah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Lamongan</li> </ul>



No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	<p><b>Misi I :</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan</p> <p><b>Sasaran I :</b> Meningkatnya Pemberdayaan dan pendapatan Masyarakat</p> <p><b>Indikator :</b> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p> <p><b>Program Prioritas pada RPJMD :</b> Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>		<p>Terbatasnya cakupan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gender</p> <p>Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak</p> <p>Rasio pelaporan kasus masih rendah</p>	<p>Terbatasnya anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi</li> <li>• Terbatasnya anggaran</li> <li>• Masih tingginya angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lamongan</li> <li>• Masih rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan di masyarakat</li> </ul> <p>Masyarakat takut untuk melaporkan kasus yang dialami</p> <p>Kurangnya pemahaman hukum tentang kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah organisasi perempuan di Kabupaten Lamongan yang cukup banyak</li> <li>• Dukungan dari stakeholder</li> <li>• Adanya media daring dan luring untuk pencegahan kekerasan</li> <li>• Seluruh Kecamatan telah terbentuk P2TP2A dan hampir seluruh Desa/Kelurahan telah terbentuk lembaga PATBM</li> <li>• Adanya dukungan dari organisasi masyarakat</li> <li>• Seluruh Kecamatan telah terbentuk P2TP2A dan hampir seluruh Desa/Kelurahan telah terbentuk lembaga PATBM</li> </ul>

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya fungsi P2TP2A di Kecamatan dan PATBM di Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya media daring untuk pelaporan</li> </ul>
			Belum semua Desa dan Kelurahan terbentuk Forum Anak	Kurangnya pemahaman tentang Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</li> <li>• Seluruh Satuan Pendidikan sudah memiliki SK Satuan Pendidikan Ramah Anak</li> </ul>
			Belum optimalnya penyusunan data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman OPD tentang penyusunan data terpilah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya sosialisasi/bimtek di tingkat Kabupaten</li> </ul>

**3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

**Tabel III.3  
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga**

No	Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan PD	Faktor	
			Penghambat PD	Pendukung PD
<b>Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PPPA</b>				
1	<p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);</li> </ul>	<p>Kurang optimalnya peran serta organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender</p> <p>Terbatasnya cakupan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gender</p>	<p>Tidak adanya kesinambungan karena pergantian pengurus</p> <p>Terbatasnya anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya jumlah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Lamongan</li> <li>• Jumlah organisasi perempuan di Kabupaten Lamongan yang cukup banyak</li> </ul>

No	Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan PD	Faktor	
			Penghambat PD	Pendukung PD
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dari stakeholder</li> </ul>
		Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi</li> <li>Terbatasnya anggaran</li> <li>Masih tingginya angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lamongan</li> <li>Masih rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya media daring dan luring untuk pencegahan kekerasan</li> <li>Seluruh Kecamatan telah terbentuk P2TP2A dan hampir seluruh Desa/Kelurahan telah terbentuk lembaga PATBM</li> </ul>
		Rasio pelaporan kasus masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat takut untuk melaporkan kasus yang dialami</li> <li>Kurangnya pemahaman hukum tentang kekerasan pada perempuan dan anak</li> <li>Belum optimalnya fungsi P2TP2A di Kecamatan dan PATBM di Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan dari organisasi masyarakat</li> <li>Seluruh Kecamatan telah terbentuk P2TP2A dan hampir seluruh Desa/Kelurahan telah terbentuk lembaga PATBM</li> <li>Adanya media daring untuk pelaporan</li> </ul>
		Belum semua Desa dan Kelurahan terbentuk Forum Anak	Kurangnya pemahaman tentang Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</li> <li>Seluruh Satuan Pendidikan sudah memiliki SK Satuan Pendidikan Ramah Anak</li> </ul>

No	Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan PD	Faktor	
			Penghambat PD	Pendukung PD
		Belum optimalnya penyusunan data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman OPD tentang penyusunan data terpilah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sosialisasi/bimtek di tingkat Kabupaten</li> </ul>

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024:

Tabel III.4  
Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Dan Kependudukan  
Provinsi Jawa Timur

No	Renstra DP3AK PROVINSI JAWA TIMUR	Permasalahan PD	Faktor	
			Penghambat PD	Pendukung PD
1	2	4	5	6
<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3AK PROVINSI JAWA TIMUR</b>				
1	<p><b>Sasaran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gende</li> </ul> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</li> </ul>	<p>Kurang optimalnya peran serta organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender</p> <p>Terbatasnya cakupan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gender</p>	<p>Tidak adanya kesinambungan karena adanya pergantian pengurus</p> <p>Terbatasnya anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya jumlah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Lamongan</li> <li>Jumlah organisasi perempuan di Kabupaten Lamongan yang cukup banyak</li> <li>Dukungan dari stakeholder</li> </ul>
2	<p><b>Sasaran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Perempuan</li> </ul> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perempuan pengambil keputusan</li> </ul>	<p>Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak</p> <p>Rasio pelaporan kasus masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi</li> <li>Terbatasnya anggaran</li> <li>Masih tingginya angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lamongan</li> <li>Masih rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan di masyarakat</li> <li>Masyarakat takut untuk melaporkan kasus yang dialami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya media daring dan luring untuk pencegahan kekerasan</li> <li>Seluruh Kecamatan telah terbentuk P2TP2A dan hampir seluruh Desa/Kelurahan telah terbentuk lembaga PATBM</li> <li>Adanya dukungan dari organisasi masyarakat</li> </ul>

No	Renstra DP3AK PROVINSI JAWA TIMUR	Permasalahan PD	Faktor	
			Penghambat PD	Pendukung PD
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan</li> </ul> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya Perlindungan Anak</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Anak korban Kekerasan</li> <li>Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman hukum tentang kekerasan pada perempuan dan anak</li> <li>Belum optimalnya fungsi P2TP2A di Kecamatan dan PATBM di Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Kecamatan telah terbentuk P2TP2A dan hampir seluruh Desa/Kelurahan telah terbentuk lembaga PATBM</li> <li>Adanya media daring untuk pelaporan</li> </ul>
		Belum semua Desa dan Kelurahan terbentuk Forum Anak	Kurangnya pemahaman tentang Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</li> <li>Seluruh Satuan Pendidikan sudah memiliki SK Satuan Pendidikan Ramah Anak</li> </ul>
		Belum optimalnya penyusunan data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman OPD tentang penyusunan data terpilah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sosialisasi/bimtek di tingkat Kabupaten</li> </ul>

**3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**Tabel III.5**  
**Telaah RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020 - 2039**

<b>Kebijakan Program RTRW</b>	<b>Tupoksi Dpppa Kab. Lamongan</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Faktor Penghambat PD</b>	<b>Faktor Pendukung PD</b>
	TIDAK TERKAIT DENGAN RTRW			

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

**Tabel III.6**  
**Telaah KLHS pada RENSTRA**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Kebijakan KLHS	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	4	5	6
1	<b>Permasalahan dan isu strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	Jumlah kebijakan yang responsif Gender pendukung Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2020 sebanyak 4 kebijakan. Sedangkan jumlah kebijakan tersebut belum mencapai target Nasional sebanyak 16 kebijakan	Terbatasnya jumlah kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan Perempuan	Adanya upaya meningkatkan jumlah kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan Perempuan

**3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi

Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:


1. Kesenjangan gender di bidang ekonomi, politik, sosial
2. Menurunnya angka Kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Pemenuhan Hak Anak
4. Rendahnya data terpilah Gender dan Anak

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD**

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 1 “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah”. Fokus misi ke satu adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan. Representasi tercapainya Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan adalah Terciptanya pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya untuk mencapai Misi I, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi sektor unggulan. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:




GAMBAR IV.1 CASCADING MISI I PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, Meningkatkan efektifitas investasi”. Sehingga tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
- Meningkatnya pemenuhan hak anak
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada gambar berikut:



**GAMBAR IV.2 TUJUAN DAN SASARAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021-2026**


Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



**GAMBAR IV.3 CASCADING RENSTRA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021-2026**



Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**GAMBAR IV.4 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021-2026**

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1  
Tujuan dan Sasaran  
Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	73,93	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	74,05
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	65,18%	65,37%	65,57%	65,77%	65,97%	66,17%	66,17%
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	4,85%	12,66%	14,77%	16,88%	18,99%	21,10%	21,10%
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	30 %	37 %	39 %	41 %	43 %	45 %	45 %
			Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %
		Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP DPPPA	82.20	82.30	82.40	82.50	82.60	82.70	82.70

Tabel IV.2  
 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional,  
 Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Indikator ini menghitung indikator kinerja daerah yang terdiri dari IKU dan IKD, Indikator sasaran PD yang merupakan IKU PD dan Indikator program.	$1/3 (I_{par} + I_{DM} + I_{linc-dist})$ I <sub>par</sub> = Indeks Keterwakilan di parlemen I <sub>DM</sub> = Indeks pengambilan keputusan I <sub>linc-dist</sub> = Indeks distribusi pendapatan	73,93	74,05

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah perempuan usia 20 - 64}} \times 100$	Indikator ini menghitung Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	RENSTRA RENJA LKPJ	65,18%	65,37%	65,57%	65,77%	65,97%	66,17%	66,17%
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	$\frac{\text{Jumlah Forum Anak yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa di lamongan}} \times 100$	Indikator ini menghitung Persentase Pemenuhan Hak Anak	RENSTRA RENJA LKPJ	4,85%	12,66%	14,77%	16,88%	18,99%	21,10%	21,10%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan}} \times 100$	Indikator ini menghitung Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	RENSTRA RENJA LKPJ	30 %	37 %	39 %	41 %	43 %	45 %	45 %
	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak}} \times 100$	Indikator ini menghitung Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan	RENSTRA RENJA LKPJ	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %
Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP DPPPA	Penilaian dari Inspektorat	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu	RPJMD Renstra Renja LKJIP	82.20	82.30	82.40	82.50	82.60	82.70	82.70

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat								

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan		
MISI 1	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah		
SASARAN	Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta kelembagaan PUG	Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi kemasyarakatan</li> <li>Meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak</li> </ul>	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi kemasyarakatan
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Meningkatkan kelembagaan jaringan pengarusutamaan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan / pembentukan Forum Anak</li> <li>Pelatihan fasilitator daerah untuk Puskesmas dan Satuan Pendidikan Ramah Anak</li> </ul>



<b>VISI</b>	Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan		
<b>MISI 1</b>	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah		
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Tersedianya profil gender dan anak	Bimtek data terpilah gender dan anak
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatkan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan peran dan kualitas SDM P2TP2A di Kecamatan dan PATBM di Desa/Kelurahan

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel V.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penguatan terhadap kelompok perempuan dalam pembangunan baik dibidang ekonomi maupun politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender</li> <li>• Peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi kemasyarakatan</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
2	Optimalisasi program pemberdayaan perempuan dalam rangka perkuatan ekonomi keluarga							
3	Optimalisasi platform media sosial dan lembaga non profit pemberdayaan perempuan baik skala local, regional maupun nasional untuk menjangkau lebihbanyak sasaran pemberdayaan perempuan							

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		2.08.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,5	79,5	4.390.093.000	80	4.223.796.200	80,5	4.274.988.600	81	4.328.297.700	81,5	4.383.829.800	81,5	4.383.829.800	SEKRETARIAT	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	26.300.000	5 Dokumen	26.300.000	5 Dokumen	26.300.000	5 Dokumen	26.300.000	5 Dokumen	26.300.000	5 Dokumen	26.300.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah	Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	13.300.000	3 Dokumen	13.300.000	3 Dokumen	13.300.000	3 Dokumen	13.300.000	3 Dokumen	13.300.000	3 Dokumen	13.300.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.317.690.000	5 Dokumen	3.151.393.200	5 Dokumen	3.202.585.600	5 Dokumen	3.255.894.700	5 Dokumen	3.311.426.800	5 Dokumen	3.311.426.800		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	3.291.390.000	1 Dokumen	3.125.093.200	1 Dokumen	3.176.285.600	1 Dokumen	3.229.594.700	1 Dokumen	3.285.126.800	1 Dokumen	3.285.126.800		DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen		2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	13.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen		2 Dokumen	13.300.000	2 Dokumen	13.300.000	2 Dokumen	13.300.000	2 Dokumen	13.300.000	2 Dokumen	13.300.000	2 Dokumen	13.300.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	%	-	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Pemenuhan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kegiatan	-	4 Kegiatan	27.500.000	4 Kegiatan	27.500.000	4 Kegiatan	27.500.000	4 Kegiatan	27.500.000	4 Kegiatan	27.500.000	4 Kegiatan	27.500.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	%	100%	100%	136.700.000	100%	136.700.000	100%	136.700.000	100%	136.700.000	100%	136.700.000	100%	136.700.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	10 Jenis	11 Jenis	10.000.000	11 Jenis	10.000.000	11 Jenis	10.000.000	11 Jenis	10.000.000	11 Jenis	10.000.000	11 Jenis	10.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga	Jenis	10 Jenis	12 Jenis	14.500.000	12 Jenis	14.500.000	12 Jenis	14.500.000	12 Jenis	14.500.000	12 Jenis	14.500.000	12 Jenis	14.500.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	Jenis	25 Jenis	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan	Jenis dan Lembar	5 Jenis Cetakan dan Fotocopy 34184 Lembar	5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy	25.000.000	5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy	25.000.000	5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy	25.000.000	5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy	25.000.000	5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy	25.000.000	5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy	25.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	7.200.000	3 Jenis	7.200.000	3 Jenis	7.200.000	3 Jenis	7.200.000	3 Jenis	7.200.000	3 Jenis	7.200.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia	Box	422 Nasi Kotak, 422 Snack Box, 32 Dus Air Mineral	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	23.600.000	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	23.600.000	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	23.600.000	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	23.600.000	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	23.600.000	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	23.600.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	5 Kali	12 Kali	26.400.000	12 Kali	26.400.000	12 Kali	26.400.000	12 Kali	26.400.000	12 Kali	26.400.000	12 Kali	26.400.000		12 Kali
		2.08.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100%	100%	129.300.000	100%	129.300.000	100%	129.300.000	100%	129.300.000	100%	129.300.000	100%	129.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.207.05	Pengadaan mebel	Jumlah pemenuhan mebel	Unit	2 Unit Almari Kayu, 2 Unit Tempat tidur, 2 Unit Almari Kantor	2 Lemari Arsip, 5 Filling Cabinet	45.800.000	5 Unit Filling Cabinet	45.800.000	5 Unit Meja Staf, 5 Unit Kursi	45.800.000	10 Unit Filling Cabinet	45.800.000	3 Unit Almari Arsip, 3 Unit Filling Cabinet	45.800.000	3 Unit Almari Arsip, 3 Unit Filling Cabinet	45.800.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.207.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya	Unit	2 unit AC Split 1 Pk, 3 Unit AC Split 1,5 Pk, 3 Unit AC Pk.4 Unit Komputer/ PC, 4 Unit Printer A4, 1 set CCTV	1 Layer LCD, 1 Unit LCD Proyektor, 1 Unit Notebook, 3 Unit Komputer, 3 Unit Printer A4, 16 Titik CCTV	83.500.000	5 Komputer 5 Printer A4	83.500.000	5 Printer A3, 5 Laptop	83.500.000	5 Komputer 5 Printer A4	83.500.000	2 unit Layar LCD, 2 unit LCD Proyektor, 3 Unit Notebook	83.500.000	2 unit Layar LCD, 2 unit LCD Proyektor, 3 Unit Notebook	83.500.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	%	100%	100%	647.703.000	100%	647.703.000	100%	647.703.000	100%	647.703.000	100%	647.703.000	100%	647.703.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5 Rekening	5 Rekening	100.000.000	5 Rekening	100.000.000	5 Rekening	100.000.000	5 Rekening	100.000.000	5 Rekening	100.000.000	5 Rekening	100.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	20 Unit	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Orang	19 Orang	23 Orang	542.703.000	23 Orang	542.703.000	23 Orang	542.703.000	23 Orang	542.703.000	23 Orang	542.703.000	23 Orang	542.703.000		DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01 2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100%	100%	104.900.000	100%	104.900.000	100%	104.900.000	100%	104.900.000	100%	104.900.000	100%	104.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01 2.09.0 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	8 Unit	2 Unit Mobil	33.000.000	2 Unit Mobil	33.000.000	2 Unit Mobil	33.000.000	2 Unit Mobil	33.000.000	2 Unit Mobil	33.000.000	2 Unit Mobil	33.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01 2.09.0 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	8 Unit	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	16.900.000	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	16.900.000	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	16.900.000	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	16.900.000	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	16.900.000	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	16.900.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01 2.09.0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	2 Unit	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.01 2.09.0 9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Gedung	1 Gedung	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN



## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi				
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target							
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik);	%	4,00 %	4,25%	115.380.000	4,50%	205.240.400	4,75%	207.727.900	5,00%	210.318.200	5,25%	213.016.600	5,25%	213.016.600	BIDANG PUG DAN PP	DPPPA KAB. LAMONGAN				
		2.08.02.2.01	Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG	Peserta	0	70 Peserta	57.690.000	88 Peserta	68.414.400	88 Peserta	69.243.000	88 Peserta	70.106.000	88 Peserta	71.005.000	88 Peserta	71.005.000			SEKSI PUG	DPPPA KAB. LAMONGAN		
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi perencanaan APE	Peserta	0	0	-	36 Peserta x 2 Kegiatan	38.708.400	36 Peserta x 2 Kegiatan	39.123.000	36 Peserta x 2 Kegiatan	39.555.000	36 Peserta x 2 Kegiatan	40.005.000	36 Peserta x 2 Kegiatan	40.005.000					DPPPA KAB. LAMONGAN	
				Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitas PUG dan PPRG	Peserta	0	70 Peserta	57.690.000	52 Peserta x 1 Kegiatan	29.706.000	52 Peserta x 1 Kegiatan	30.120.000	52 Peserta x 1 Kegiatan	30.551.000	52 Peserta x 1 Kegiatan	31.000.000	52 Peserta x 1 Kegiatan	31.000.000						DPPPA KAB. LAMONGAN
				Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPRG tingkat desa dan kelurahan	Peserta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam penyusunan PPRG tingkat OPD	Peserta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA KAB. LAMONGAN							

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi	
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target				
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Peserta	0	80 Peserta	57.690.000	65 Peserta	68.413.000	70 Peserta	69.242.900	72 Peserta	70.107.200	75 Peserta	71.007.600	75 Peserta	71.007.600	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPPA KAB. LAMONGAN	
		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan	Perempuan	0	80 Perempuan Pekerja Rumahan	57.690.000	40 Perempuan Pekerja Rumahan	39.456.000	40 Perempuan Pekerja Rumahan	39.870.000	40 Perempuan Pekerja Rumahan	40.301.000	40 Perempuan Pekerja Rumahan	40.781.900	40 Perempuan Pekerja Rumahan	40.781.900		DPPPA KAB. LAMONGAN	
		2.08.02.2.02.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam musrenbang	Perempuan	0	0	-	25 Perempuan	28.957.000	30 Perempuan	29.372.900	32 Perempuan	29.806.200	35 Perempuan	30.225.700	35 Perempuan	30.225.700		DPPPA KAB. LAMONGAN	
		2.08.02.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	lembaga	0	0	0	560 lembaga	68.413.000	560 lembaga	69.242.000	570 lembaga	70.105.000	570 lembaga	71.004.000	570 lembaga	71.004.000		SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	0	0	0	-	50 orang anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	34.207.000	50 orang anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	34.622.000	60 orang anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	35.053.000	60 orang anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	35.502.000	60 orang anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan	35.502.000			DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.02.2.03.03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku KIE yang diberikan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Buku/lembar	0	0	-	510 Buku/Lembar	34.206.000	510 Buku/Lembar	34.620.000	510 Buku/Lembar	35.052.000	510 Buku/Lembar	35.502.000	510 Buku/Lembar	35.502.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga	%	70	72%	57.690.000	74%	252.620.200	76%	255.681.900	78%	258.870.300	80%	262.191.600	80%	262.191.600	BIDANG PUG DAN PP	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.04.2.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang dibina	keluarga	0	80 keluarga	57.690.000	80 keluarga	252.620.200	840 keluarga	255.681.900	850 keluarga	258.870.300	850 keluarga	262.191.600	850 keluarga	262.191.600	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.04.2.01.03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita	peserta	0	80 Peserta	57.690.000	80 Peserta	252.620.200	840 Peserta	255.681.900	850 Peserta	258.870.300	850 Peserta	262.191.600	850 Peserta	262.191.600		DPPPA KAB. LAMONGAN
	Meningkatnya pemahaman hak anak	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase tersedianya data profil gender dan anak	%	10%	40%	25.370.000	60%	223.140.400	70%	225.844.900	80%	228.661.200	100%	231.594.900	100%	231.594.900	BIDANG PHA DAN SISDA	DPPPA KAB. LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi	
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target				
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	Data	0	34 data	25.370.000	34 data	223.140.400	34 data	225.844.900	34 data	228.661.200	34 data	231.594.900	34 data	231.594.900	SEKSI SISDA	DPPPA KAB. LAMONGAN	
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.685.500	2 Dokumen	103.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	107.000.000	2 Dokumen	108.000.000	2 Dokumen	108.000.000		DPPPA KAB. LAMONGAN	
				Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak dan profil gender tingkat kecamatan	Peserta	0	33 Peserta	16.684.500	64 Peserta x 2 kegiatan	120.140.400	64 Peserta x 2 kegiatan	120.844.900	69 Peserta x 2 kegiatan	121.661.200	69 Peserta x 2 kegiatan	123.594.900	69 Peserta x 2 kegiatan	123.594.900		DPPPA KAB. LAMONGAN	
		2.08.06	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase forum anak yang terbentuk	%	4,85%	12.66%	116.000.000	14.77%	230.805.900	16.88%	233.603.200	18.99%	236.516.300	21.10%	239.550.800	21.10%	239.550.800		BIDANG PHA DAN SISDA	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak	Satuan Pendidikan	0	40 Satuan Pendidikan	58.000.000	54 Satuan Pendidikan	115.402.900	54 Satuan Pendidikan	116.802.200	54 Satuan Pendidikan	118.276.300	54 Satuan Pendidikan	119.776.800	54 Satuan Pendidikan	119.776.800		SEKSI PENGARUSU TAMAAN HAK ANAK	DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.06.2.01.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA	Peserta	0	120 Peserta	47.328.000	120 Peserta	66.972.000	120 Peserta	67.671.000	120 Peserta	68.399.000	120 Peserta	69.157.000	120 Peserta	69.157.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN PARTISIPASI ANAK	DPPPA KAB. LAMONGAN
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak	Peserta	0	40 Peserta	10.672.000	54 Peserta	48.430.900	54 Peserta	49.131.200	54 Peserta	49.877.300	54 Peserta	50.619.800	54 Peserta	50.619.800	DPPPA KAB. LAMONGAN		
		2.08.06.2.02	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak	lembaga	0	35 lembaga	58.000.000	35 lembaga	115.403.000	35 lembaga	116.801.000	35 lembaga	118.240.000	35 lembaga	119.774.000	35 lembaga	119.774.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internet kreatif	Peserta	0	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0 Peserta	-	0 Peserta	-		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.06.2.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina	Pembentukan/ Pembinaan	0	18 pembentukan/ pembinaan	23.431.700	21 pembentukan/ pembinaan	68.998.000	24 pembentukan/ pembinaan	69.930.000	27 pembentukan/ pembinaan	70.844.000	30 pembentukan/ pembinaan	71.913.000	30 pembentukan/ pembinaan	71.913.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
				Jumlah roll up banner yang dicetak	Roll Up Banner	0	0 Roll Up Banner	-	0 Roll Up Banner	-	0 Roll Up Banner	-	0 Roll Up Banner	-	0 Roll Up Banner	-	0 Roll Up Banner	-	DPPPA KAB. LAMONGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak	Peserta	0	35 Peserta	34.568.300	35 Peserta	46.405.000	35 Peserta	46.871.000	35 Peserta	47.356.000	35 Peserta	47.861.000	35 Peserta	47.861.000		DPPA KAB. LAMONGAN
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	%	30%	37%	177.302.000	39%	311.720.700	41%	315.498.700	43%	319.433.000	45%	323.531.300	45%	323.531.300	BIDANG PPA	DPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.03.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	lembaga	0	7 Lembaga	26.694.000	7 Lembaga	26.694.000	7 Lembaga	26.694.000	7 Lembaga	26.694.000	7 Lembaga	26.694.000	7 Lembaga	26.694.000	SEKSI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	DPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Peserta	0	60 Peserta	26.694.000	60 Peserta	26.694.000	60 Peserta	26.694.000	60 Peserta	26.694.000	60 Peserta	26.694.000	60 Peserta	26.694.000		DPPA KAB. LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.03.2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Kasus	0	6 Kasus	120.608.000	6 Kasus	120.608.000	6 Kasus	120.608.000	6 Kasus	120.608.000	6 Kasus	120.608.000	6 Kasus	120.608.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi	Kasus	0	6 kasus	120.608.000	6 kasus	120.608.000	6 kasus	120.608.000	6 kasus	120.608.000	6 kasus	120.608.000	6 kasus	120.608.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.03.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga.	lembaga	0	7 Lembaga	30.000.000	7 Lembaga	164.418.700	7 Lembaga	168.196.700	7 Lembaga	172.131.000	7 Lembaga	176.229.300	7 Lembaga	176.229.300		DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Peserta	0	56 Peserta	30.000.000	100 peserta	164.418.700	100 peserta	168.196.700	100 peserta	172.131.000	100 peserta	176.229.300	100 peserta	176.229.300		DPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	%	45%	50%	286.898.000	55%	276.030.300	60%	279.375.700	65%	282.859.600	70%	286.488.600	70%	286.488.600	BIDANG PPA	DPPA KAB. LAMONGAN
		208.07.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	%	0	43,21%	27.617.000	43,21%	27.617.000	43,21%	27.617.000	43,21%	27.617.000	43,21%	27.617.000	43,21%	27.617.000	SEKSI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	DPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan	Peserta	0	70 Peserta	27.617.000	70 Peserta	27.617.000	70 Peserta	27.617.000	70 Peserta	27.617.000	70 Peserta	27.617.000	70 Peserta	27.617.000		DPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.07.2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	Kasus	0	12 Kasus	229.281.000	12 Kasus	229.281.000	12 Kasus	229.281.000	12 Kasus	229.281.000	12 Kasus	231.095.000	12 Kasus	231.095.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	DPPA KAB. LAMONGAN



## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota.	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi	Kasus	0	12 Kasus	199.701.000	12 Kasus	199.701.000	12 Kasus	199.701.000	12 Kasus	199.701.000	12 Kasus	199.701.000	12 Kasus	199.701.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.07.2.02.03	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia anak	Peserta	0	50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA)	29.580.000	50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA)	29.580.000	50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA)	29.580.000	50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA)	29.580.000	50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA)	31.394.000	50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA)	31.394.000		DPPPA KAB. LAMONGAN
				Jumlah peserta yang mengikuti Hari Anak Nasional	Peserta	0	0 Peserta (Siswa SMP, SMA Sederajat)	-	0 Peserta (Siswa SMP, SMA Sederajat)	-	0 Peserta (Siswa SMP, SMA Sederajat)	-	0 Peserta (Siswa SMP, SMA Sederajat)	-	0 Peserta (Siswa SMP, SMA Sederajat)	-	0 Peserta (Siswa SMP, SMA Sederajat)	-		DPPPA KAB. LAMONGAN
		2.08.07.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	0	5.80%	30.000.000	5.80%	19.132.300	5.80%	22.477.700	5.80%	25.961.600	5.80%	27.776.600	5.80%	27.776.600	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	DPPPA KAB. LAMONGAN

## RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Satuan	KINERJA RPJMD 2020	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		Unit Penanggungjawab	Lokasi
			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Target		Target		Target		Target		Target		Target			
							Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.07 2.03.0 2	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.	Peserta	0	55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	30.000.000	55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	19.132.300	55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	22.477.700	55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	25.961.600	55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	27.776.600	55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	27.776.600		DPPPA KAB. LAMONGAN
				Jumlah peserta workshop PATBM dalam memberikan layana advokasi dan perlindungan anak korban kekerasan dan diskriminasi.	Peserta	0	0 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	-	0 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	-	0 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	-	0 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	-	0 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	-	0 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan)	-		DPPPA KAB. LAMONGAN
<b>JUMLAH</b>								5.168.733.000		5.723.354.100		5.792.720.900		5.864.956.300		5.940.203.600		5.940.203.600		

## **BAB VII**

### **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1:

**Tabel VII.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Tujuan</b>								
1	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	73,93	73,97	73,99	74,01	74,03	74,05	74,05
<b>Sasaran</b>								
2	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan (Ekonomi, Sosial, Politik)	65,18%	65,37%	65,57%	65,77%	65,97%	66,17%	66,17%
3	Persentase pemenuhan hak anak	4,85%	12,66%	14,77%	16,88%	18,99%	21,10%	21,10%
4	Persentase kasus perempuan yang diselesaikan	30 %	37 %	39 %	41 %	43 %	45 %	45 %
	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %
5	Nilai SAKIP DPPPA	82.20	82.30	82.40	82.50	82.60	82.70	82.70

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan selama periode Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang terukur,berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertaidengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus tertuang dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Lamongan, November 2021  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LAMONGAN

**drg. FIDA NURAIDA, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660219 199303 2 007